



Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende

Matheus Paulino Mude Kiok^{1*}, Thelma S.M. Kadja², Rosalind Angel Fanggi³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: paulinokiok2@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze the criminological review of the crime of trafficking in persons studied in Ende Regency. The type of research used in the study is empirical juridical research. Empirical Juridical Research, where prospective researchers conduct research in the field. Data collection technique by conducting interviews with 3 resource persons. As well as the data analysis techniques used, namely descriptive-qualitative analysis. The results of this study show that: (1) The factors that cause the occurrence of trafficking in Ende Regency. Namely, (a) Financial emotional pressure, (b) Lack of legal and moral awareness, (c) Poverty and economic inequality, (d) Lack of education and employment opportunities, (e) social and cultural, (f) family. (2) Efforts to combat trafficking in Ende Regency. In an effort to overcome trafficking in Ende Regency through 3 efforts, Preemptive, Preventive, and Repressive.

Keywords: Causative factors, Trafficking, Countermeasures

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan kriminologis tindak pidana perdagangan orang yang diteliti di Kabupaten Ende. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian Yuridis empiris. Penelitian Yuridis empiris, dimana calon peneliti melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan 3 narasumber. Serta teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya TPPO di Kabupaten Ende. Yaitu, (a) Tekanan emosional finansial, (b) Kurangnya Kesadaran hukum dan moral, (c) Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, (d) Kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja, (e) sosial dan budaya, (f) keluarga. (2) Upaya upaya penanggulangan TPPO di Kabupaten Ende. Dalam upaya penanggulangan TPPO di Kabupaten Ende melalui 3 upaya, Preemptif, Preventif, dan Represif.

Kata Kunci: Faktor-faktor penyebab, TPPO, Upaya Penanggulangan

1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Didalam hukum segala tingkah laku dan perbuatan warga negara sudah diatur. Peraturan hukum sifatnya mengikat. Apabila peraturan hukum tersebut dilanggar maka bisa disebut sebagai tindak pidana dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar.

Penyimpangan norma yang banyak terjadi di Indonesia antara lain tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya disingkat TPPO. Mengenai TPPO, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat UU PTPPO menegaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Para pelaku perdagangan orang umumnya menggunakan cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya dalam pencarian korban. Calon korban ada yang langsung dihubungi para pelaku atau menggunakan modus pengiriman tenaga kerja baik antar daerah atau antar negara sebagai alternatif lainnya. Adapun jaringan yang dipakai pelaku dalam bekerja yakni sendirian ataupun secara terorganisasi, adapun cara dari yang halus dan sederhana sampai menggunakan kekerasan dan memanfaatkan teknologi canggih dengan memasang iklan di internet.

Bahaya human *trafficking* semakin merajalela hingga ke daerah. Salah satu daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkhususnya yang menjadi objek bahan kajian pembahasan ini adalah Kabupaten Ende. Kejahatan dan ancaman human *trafficking* tengah menjadi isu aktual di Kabupaten Ende.

Kemensos RI, memberi sinyal bahwa permasalahan TKI di NTT sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah penanganan menjadi urgensi bersama. Secara umum, jumlah buruh migran dari NTT bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka kasus human *trafficking* dari NTT menurut data Bareskrim Polri tertinggi di Indonesia. Sejak Februari 2014, kasus perdagangan human *trafficking* di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT dijadikan TKA.

Jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, menjadikan Kabupaten Ende sebagai lahan praktik tindak pidana perdagangan orang. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca mendapat pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk membuat modus ampuh untuk membujuk para pencari kerja demi melancarkan aksinya. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Kabupaten Ende sebagai salah satu wilayah di NTT, tidak terlepas dari ancaman serius perdagangan orang. Salah satu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Ende adalah kemiskinan dan lapangan kerja terbatas, sehingga pemerintah harus meningkatkan taraf hidup masyarakat agar tidak terjerumus melakukan kejahatan perdagangan orang.

Untuk membatasi penelitian sebelumnya bahwa skripsi ini akan meneliti TPPO selama periode waktu 2021-2023 di Kabupaten Ende. Kabupaten Ende menghadapi tantangan serius terkait TPPO yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melihat

kondisi tersebut, perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai TPPO di Kabupaten Ende. Tinjauan kriminologi menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami dinamika kejahatan ini, karena melibatkan analisis terhadap faktor-faktor kriminologi yang mendorong, memfasilitasi, dan memperburuk situasi perdagangan orang di tingkat lokal.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN ENDE”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian Yuridis empiris. Adapun aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan TPPO dan upaya penanggulangan terhadap pelaku TPPO. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi lapangan dan pengamatan langsung, studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu *editing*, *coding* dan tabulasi data yang telah diolah akan dianalisis secara deskriptif analitis sesuai dengan kebutuhan, guna memperoleh gambaran yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelaku Melakukan TPPO di Kabupaten Ende

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Kasus TPPO telah menjadi perhatian yang serius Di Kabupaten Ende, dikarenakan kejahatan ini didukung berbagai faktor yang berasal dari berbagai aspek. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang ada di Kabupaten Ende:

a. Tekanan emosional finansial

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku perdagangan orang di Lembaga Perasyarakatan kelas II B Kabupaten Ende, peneliti menyatakan bahwa tekanan yang diterima memotivasi pelaku untuk mendapatkan keuntungan finansial cepat hal ini mendasari alasan utama mereka terlibat dalam TPPO. Keterbatasan ekonomi dan kebutuhan mendesak serta tidak adanya keterampilan yang dimiliki pelaku untuk melakukan pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan dasar mendorong individu untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui kegiatan ilegal seperti perdagangan orang.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis memakai teori Strain (Ketegangan) oleh Robert K. Merton sebab teori ini menjelaskan bahwa ketegangan atau tekanan yang dialami

individu akibat ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang sah dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif ilegal. Dalam konteks TPPO, pelaku yang mengalami ketegangan ekonomi mungkin melihat perdagangan orang sebagai solusi untuk mengatasi masalah finansial mereka.

b. Kurangnya kesadaran hukum dan moral

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku, mereka mungkin meyakini bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah kejahatan serius atau bahkan tidak salah sama sekali. Pelaku mungkin beranggapan bahwa mereka memberikan kesempatan ekonomi kepada korban, meskipun kenyataannya korban dieksploitasi. Mereka mungkin merasa bahwa mereka membantu korban mendapatkan pekerjaan, meskipun dalam kondisi yang sangat buruk. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan kesadaran moral membuat mereka kurang peka terhadap konsekuensi hukum dan etika dari tindakan mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis mengaitkan dengan Teori anomie oleh Emile Durkheim, teori anomie menyatakan bahwa kekacauan atau ketidakberaturan norma-norma sosial dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Ketika individu tidak memahami atau menghargai norma-norma yang berlaku, mereka lebih cenderung terlibat dalam kejahatan. Kurangnya kesadaran hukum dan moral pada pelaku TPPO di Kabupaten Ende dapat dianggap sebagai bentuk anomie yang memicu tindakan kriminal. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor ini yang menjadi penyebab terjadinya TPPO di Kabupaten Ende meliputi tekanan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dan moral.

Mengaitkan temuan ini dengan teori-teori kriminologi seperti teori strain, anomie, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku individu dan mendorong mereka terlibat dalam TPPO. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan TPPO yang efektif. Pendekatan yang komprehensif, yang mencakup intervensi ekonomi, pendidikan, serta pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum, diperlukan untuk mengatasi masalah TPPO di Kabupaten Ende secara baik.

c. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Ekonomi

Berdasarkan wawancara bersama 7 orang pelaku, penulis mendapat jawaban yang sama yakni pelaku yang menyatakan bahwa tekanan finansial dan kemiskinan mendorong mereka untuk terlibat dalam perdagangan orang sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan cepat. Keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya tingkat pendapatan juga memperparah kondisi ini.

pelaku TPPO sering kali memanfaatkan kerentanan ini dengan menawarkan pekerjaan yang tampaknya menguntungkan, tetapi sebenarnya berujung pada eksploitasi.

Pada pernyataan diatas maka penulis kembali memakai teori strain terkait teori ini menyatakan bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan. Ketegangan yang terjadi Ketika individu tidak memiliki akses ke peluang ekonomi yang sah, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks TPPO, ketidakmampuan untuk keluar dari kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi menciptakan strain yang signifikan, mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan ekonomi mereka.

d. Kurangnya Pendidikan dan Kesempatan Kerja

Berdasarkan wawancara bersama 7 orang pelaku, pelaku yang kurang berpendidikan cenderung tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang sah, membuat mereka lebih mudah mencari pekerjaan yang beresiko dan ilegal seperti perdagangan orang. Tanpa pengetahuan yang memadai, berdasarkan pengakuan pelaku, pelaku tidak menyadari tanda-tanda bahwa terindikasi TPPO dalam pekerjaannya.

Pernyataan ini berkaitan dengan Teori Strain (Ketegangan) oleh Robert K. Merton: Teori ini menjelaskan bahwa ketegangan atau tekanan yang dialami individu akibat ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang sah dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif ilegal. Kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja menciptakan strain yang signifikan bagi individu, yang kemudian dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam TPPO.

e. Faktor Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya di Kabupaten Ende juga berperan dalam mendorong terjadinya TPPO. Beberapa pelaku berdasarkan hasil wawancara mengaku bahwa norma sosial di komunitas mereka tidak terlalu menentang praktik perdagangan orang, dikarenakan komunitas disana berpikir bahwa perekrutan tenaga kerja membantu korban mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada yang memandangnya sebagai hal biasa untuk mendapatkan uang. Tekanan dari teman sebaya atau jaringan sosial yang sudah terlibat dalam TPPO juga mempengaruhi individu untuk bergabung dalam aktivitas ilegal ini.

Teori yang dipakai berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara yakni teori diferensial asosiasi, Edwin Sutherland dalam teorinya menyatakan bahwa perilaku kriminal

dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain yang sudah terlibat dalam kejahatan. Pelaku TPPO di Kabupaten Ende terkadang mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial mereka yang sudah terbiasa dengan praktik perdagangan orang.

f. Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku, pelaku merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan cara apapun, termasuk melalui perdagangan orang. Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara bersama pelaku. Teori kontrol sosial Travis Hirschi, Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat salah satunya unsur yaitu keterikatan, bersangkutan dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang.

Dalam hal ini keterikatan Keluarga Jika seseorang memiliki hubungan yang erat dengan anggota keluarga, mereka cenderung lebih memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga mereka. Sebaliknya, jika ikatan ini lemah atau tidak ada, individu mungkin merasa bebas untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Kelemahan dalam struktur keluarga adalah dukungan emosional dapat membuat individu lebih rentan terhadap tindakan kriminal.

Terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan yang menjadi pengaruh utama, yaitu adanya kesempatan terlepas dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Pendekatan komprehensif menjadi penting karena digunakan untuk mengetahui faktor penyebabnya. Terjadinya TPPO di Kabupaten Ende. memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penyebab melihat TPPO dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini juga memungkinkan penggabungan antara temuan di lapangan dengan teori-teori kriminologi. Hal ini juga menghubungkan teori dan realita, sehingga memberikan justifikasi ilmiah atas hasil penelitian yang diperoleh. Dalam menjelaskan dinamika TPPO di Kabupaten Ende. Faktor-faktor ini dipilih berdasarkan penelitian dan relevan. Kompleksitas dalam penelitian TPPO memberi gambaran lebih jelas bahwa faktor-faktor ini saling berkaitan. Menggunakan berbagai faktor ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh tentang bagaimana TPPO terjadi dan apa penyebab mendasarnya.

Upaya Penanggulangan dan Mengatasi TPPO

1. Upaya Preemptif

A. Kepolisian

Tindakan preemptif yang sudah dilakukan :

- 1) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yakni penyuluhan kesadaran publik.
- 2) Distribusi materi informasi tentang TPPO.
- 3) Pendidikan Internal
- 4) Program Pengetahuan
- 5) Penguatan kerjasama dengan lembaga lain.

B. Masyarakat

Pencegahan terhadap TPPO yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah TPPO yaitu :

- 1) Menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat.
- 2) Perbaikan lingkungan yang kurang sehat, karena lingkungan yang buruk akan mempengaruhi tingkah laku seorang masyarakat.
- 3) Pelatihan Keterampilan, mengorganisir pelatihan keterampilan di tingkat komunitas yang dapat membantu anggota masyarakat memperoleh keterampilan baru yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja.
- 4) Penciptaan kesempatan kerja, menginspirasi anggota masyarakat untuk memulai usaha kecil atau koperasi yang dapat memberikan lapangan kerja bagi sesama anggota komunitas.
- 5) Edukasi tentang resiko, memberikan informasi tentang resiko dan dampak TPPO kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan.

C. Pemerintah

Dalam konteks peran pemerintah, pendekatan preemptif sangat penting untuk menekan angka kejadian TPPO dengan cara memfokuskan pada upaya pencegahan jangka panjang.

- 1) Peningkatan akses pendidikan,
- 2) Pemberdayaan Ekonomi (UKM),
- 3) Kebijakan Perlindungan Sosial,
- 4) Kampanye Kesadaran Publik

2. Upaya Preventif

Selain tindakan Preemtif di atas, juga diperlukan tindakan preventif sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana bagi pelaku TPPO

a. Individu

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan.

b. Pemerintah

Pemerintah juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan tindak pidana Perdagangan Orang, diantaranya, Mengadakan penyuluhan hukum. Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa TPPO itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

c. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga ikut berperan dalam mencegah dan memberi perlindungan demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram.

3. Upaya represif

Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan bagi pelaku TPPO.

- a. Penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.
- b. Kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut dan sesuai prosedur. Tindakan tersebut dapat

berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

- c. Sementara dari hakim yaitu pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor Penyebab TPPO di Kabupaten Ende

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende**, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait faktor penyebab terjadinya TPPO. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya TPPO di Kabupaten Ende, yaitu tekanan emosional finansial, kurangnya kesadaran hukum dan moral, kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja, faktor sosial dan budaya, faktor keluarga.

2. Upaya Penanggulangan TPPO di Kabupaten Ende

Upaya penanggulangan TPPO di Kabupaten Ende perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat mengurangi angka perdagangan orang di wilayah tersebut.

Upaya penanggulangan TPPO di Kabupaten Ende telah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Melalui sinergi antara upaya preemtif, preventif, dan represif ini, Kabupaten Ende berusaha menekan angka TPPO dan melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan manusia. Akan tetapi, masih diperlukan upaya yang lebih terstruktur, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, agar akar masalah TPPO dapat diatasi secara efektif.

Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Masyarakat perlu diberi edukasi yang lebih mendalam mengenai bahaya dan dampak negatif TPPO. Peningkatan kesadaran masyarakat, sosialisasi mengenai bahaya dan modus operandi perdagangan orang harus lebih sering dilakukan, terutama di daerah pedesaan yang

minim akses informasi. Edukasi ini perlu melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan sekolah-sekolah, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih waspada terhadap bahaya TPPO.

Program sosialisasi harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap perdagangan orang, agar masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming yang menyesatkan.

2. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Pemerintah daerah di Kabupaten Ende perlu fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi yang bisa membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak tergoda untuk melakukan atau menjadi korban TPPO.

3. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum.

Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus yang berkelanjutan tentang penanganan kasus TPPO termasuk dalam hal investigasi dan pendampingan korban. Peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi antar-institusi hukum juga diperlukan untuk mempercepat proses penanganan kasus TPPO.

4. Kerjasama yang Lebih Erat antara Lembaga

Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban TPPO.

5. DAFTAR REFERENSI

Alam, A. S. (2010). Pengantar kriminologi. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Alam, A. S. (2010). Pustaka refleksi books. Makassar.

Bakker, L. S., Rudepel, P. L., & Tallo, D. D. (2023). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. *Petitum Law Journal*, 1(1).

Basri, R. (2012). Human trafficking dan solusinya dalam perspektif hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1).

- Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 2.
- Daniel, E. S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). Human trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Share: Social Work Journal*, 7(1).
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (cyber crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10–23.
- Hamzah, A. (2001). Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harkrisnowo, H. (2003). Laporan perdagangan manusia di Indonesia. Sentra Ham UI, Jakarta.
- Ishaq, I. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Alfabeta.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Prasetyo, T. (2010). Hukum pidana. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prasetyo, T. (2011). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2017). Kriminologi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). Tindak pidana perdagangan orang. Setara Press.
- Yahya Khamis Ahmed Almualm. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. No title. 235, 2.